



PUTUSAN

Nomor 0105/Pdt.G/2016/PA.Bky

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 15 Put. No. 0105/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 0105/Pdt.G/2016/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 1997, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Roba, Kabupaten Sambas,, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tanggal 24 Juli 1997;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 Minggu, kemudian pindah ke Jakarta selama 5 tahun karena Tergugat kerja di Jakarta, selanjutnya kembali ke rumah milik bersama di Singkawang sampai sekarang;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak, namun Penggugat dan Tergugat mengambil anak angkat bernama ANAK, lahir, 25 Desember 2003, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, dan berdiam diri tidak saling menegur, kalau tidak diminta Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah;

Hal. 2 dari 15 Put. No. 0105/Pdt.G/2016/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, jika terjadi pertengkaran, Tergugat selalu mengucapkan akan mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Februari 2016 karena Penggugat dan Tergugat tidak sepaham, berselisih pendapat, yang pada akhirnya Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;
8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama Nurjanah, S.H, M.H, akan tetapi kedua belah pihak tetap tidak berhasil

Hal. 3 dari 15 Put. No. 0105/Pdt.G/2016/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan. Oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan Tergugat juga tidak keberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat dalam jawabannya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menganggap tahapan jawab menjawab telah cukup;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 24 Juli 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Roban, Kabupaten Sambas, telah dilakukan pemetaraan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Singkawang saksi adalah ibu kandung Penggugat, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan juga Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1997;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 1 Minggu, kemudian mereka pindah ke

Hal. 4 dari 15 Put. No. 0105/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta setelah itu Penggugat dan Tergugat pulang dan tinggal di Singkawang hingga sekarang;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu saksi baru tahu bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah kelihatan tidak harmonis lagi, karena sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugatlah yang bekerja sebagai penjual roti semprong, bahkan Tergugat meminta uang dari jualan Penggugat, selain itu Tergugat tidak pernah terbuka dalam hal keuangan, yang mana Penggugat tidak pernah tahu berapa gaji Tergugat perbulannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Penggugat orangnya sangat tertutup sehingga jika Penggugat punya masalah tidak pernah ia ceritakan kepada siapa pun termasuk saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun telah pisah ranjang;
- Bahwa saksi sudah pernah mendudukan Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengakuinya dan mengatakan "ya" tetapi tidak ada perubahan dan saksi juga sudah pernah menyarankan kepada Penggugat untuk kembali bersama Tergugat, namun Penggugat menolak untuk tinggal bersama dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah mau merubah sifatnya;

Hal. 5 dari 15 Put. No. 0105/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Singkawang, saksi adalah adik kandung Penggugat, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan juga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 1997;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, namun Penggugat dan Tergugat mengangkat seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah itu mereka tinggal di Jakarta dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pulang dan tinggal di singkawang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah kelihatan tidak adanya kecocokan dan sering bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugatlah yang bekerja sebagai penjual roti semprong, bahkan Tergugat meminta uang dari jualan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Hal. 6 dari 15 Put. No. 0105/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun telah pisah ranjang, Penggugat tidur di ruangan televisi sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan telah cukup;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dari Penggugat dan menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan

Hal. 7 dari 15 Put. No. 0105/Pdt.G/2016/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator bernama Nurjanah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Agama Bengkayang, namun gagal. Begitupula pada setiap awal persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Penggugat gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2008, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kalau tidak diminta oleh Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah. Bahwa jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan akan mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban bahwa Tergugat membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setiap pengakuan yang telah diucapkan di depan sidang oleh para pihak yang berperkara sendiri atau kuasanya dalam hal ini (Tergugat), maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang

Hal. 8 dari 15 Put. No. 0105/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna sesuai dengan ketentuan pasal 311 R. Bg. Sehingga Penggugat terbebas dari kewajiban membuktikan dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat dan hal-hal yang telah diakui oleh Tergugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun khusus dalam mengadili perkara perceraian Majelis harus mendengar keterangan saksi dari kalangan keluarga atau orang-orang yang selalu dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing SAKSI 1 dan SAKSI 2. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan jawaban Tergugat, bukti surat P serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama bertempat tinggal di Jakarta, setelah itu tinggal di rumah bersama di Singkawang;

Hal. 9 dari 15 Put. No. 0105/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, namun mengangkat seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun sejak tahun 2008 mulai tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan berdiam diri tidak saling menegur, memberi nafkah kepada Penggugat saat diminta saja, dan selalu mengucapkan akan mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat bila bertengkar;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun tidak tidur sekamar lagi;
- Bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, Namun sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, memberikan nafkah saat diminta saja, selalu mengantarkan akan mengantarkan Penggugat bila terjadi pertengkaran. Perselisihan tersebut telah tidak dapat diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat, bahkan oleh orang tua Penggugat, sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang. Dengan demikian, terbukti bahwa perselisihan tersebut telah mempengaruhi keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 10 dari 15 Put. No. 0105/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali, baik dalam persidangan maupun di luar persidangan melalui bantuan seorang Hakim Mediator, Nurjanah, S.H, M.H, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Apabila antara suami-isteri terjadi perselisihan kemudian berakibat antara keduanya berpisah ranjang tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Dalam perkara a quo, Penggugat dan Tergugat pada dasarnya belum sepenuhnya berpisah tempat tinggal, akan tetapi Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang. Tergugat juga tidak memberikan nafkah bila tidak diminta Penggugat. Hal tersebut mengindikasikan Tergugat sudah tidak menunjukkan sikap yang sungguh-sungguh untuk mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Penggugat karena sejatinya Tergugat harus memberikan nafkah kepada isteri (Penggugat) tanpa diminta karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang berkewajiban menafkahi keluarga. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti ini telah menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan

Hal. 11 dari 15 Put. No. 0105/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-isteri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain sughra sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan dilangsungkan bilamana

Hal. 12 dari 15 Put. No. 0105/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah PPN tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 221000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada Hari Kamis tanggal 21 April 2016 M bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1437 H oleh kami Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I sebagai Ketua Majelis Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag dan Arsyad, S.H.I masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu

Hal. 13 dari 15 Put. No. 0105/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Etha, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

KETUA MAJELIS

TTD

Muhammad Lukman Hakim, S. Ag, M.H.I

ANGGOTA MAJELIS

TTD

Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag

TTD

2. Arsyad, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

TTD

Etha, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	130.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Jumlah	:	Rp	221.000,-

Hal. 14 dari 15 Put. No. 0105/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)